

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Adapun hukum penarikan aset wakaf oleh wakif yang telah diserahkan kepada nadzir sebagaimana yang terjadi di Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar adalah tidak boleh dilakukan. Karena dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 3 tentang dasar-dasar wakaf di sebutkan bahwa: “ wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dibatalkan”. Sedangkan menurut pendapat Ulama’ Fiqh yakni menurut pendapat Imam Hanafi, penarikan terhadap aset wakaf adalah boleh dilakukan, dengan alasan bahwa benda yang telah diwakafkan status kepemilikannya adalah milik wakif. Jadi, jika ditengah jalan ada ketidak sesuaian dengan peruntukannya maka wakif boleh bertindak secara hokum terhadap harta tersebut.

2. Adapun status hukum perubahan peruntukan wakaf adalah boleh dilakukan, dengan alasan bahwa esensi wakaf adalah untuk melestarikan manfaat dari benda yang diwakafkan. Hal ini merupakan pendapat Hanabillah dan juga Hanafiyah. Adapun menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i adalah tidak boleh dilakukan, kecuali jika ada dharurat maka itu boleh dilakukan. Adapun menurut KHI dan PP No. 28 tahun 1977 hukumnya adalah tidak boleh dilakukan, kecuali untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004, maka hukumnya boleh dilakukan dengan syarat tidak boleh dijadikan jaminan, di sita, di hibahkan, di jual, di wariskan, di tukar, atau di alihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan kepada para pembaca adalah sebagai berikut:

1. Bagi seseorang yang diserahi wakaf dan juga mengelolanya, maka ketika serah terima aset wakaf terlebih dahulu hendaknya menjelaskan maksud dan tujuan atau peruntukan wakaf itu secara jelas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus dan juga masalah untuk kedua kalinya sebagaimana yang terjadi antara pihak panti asuhan dan juga pihak wakif.
2. Jika salah satu pihak yang berwakaf (baik wakif maupun maukuf 'alaih) ada yang kurang paham dan juga kurang tahu tentang wakaf, maka diharapkan memiliki orang yang benar-benar bisa membimbingnya dan juga membantunya melakukan wakaf. Dan alangkah baiknya adalah orang yang tahu betul masalah wakaf.

3. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharpkan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya karya ini dari pembaca sekalian.
4. Semoga dengan hasil yang didapat ini, akan dapat memberikan manfa'at bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

